



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ALAM DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 635);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

A. I.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
13. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
14. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas : Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa/kelurahan).
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

18. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan untuk memperbaiki rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.
22. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak berat.
23. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk digunakan dalam membangun kembali dan memperbaiki rumah korban bencana alam.
24. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
25. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan dan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
26. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah mitra kerja sebagai penyedia bahan bangunan kebutuhan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam meliputi :
 - a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. verifikasi dan sosialisasi Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam;
 - c. penetapan penerima bantuan;
 - d. laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
ALAM DANA ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa wilayah Kabupaten Sumbawa secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, klimatologis, dan sosiokultural memungkinkan terjadi berbagai ancaman atau bencana. Kondisi alam dan sosial yang seperti ini dapat menimbulkan risiko bencana. Secara administratif Kabupaten Sumbawa meliputi 24 Kecamatan yang terdiri. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung. Selain itu, bencana dapat juga terjadi karena adanya konflik sosial akibat dari perbedaan sosiokultural kemasyarakatan. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana.
2. Bahwa sejarah kebencanaan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain; aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi tersebut dan dalam upaya penanganan rumah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan serta akuntabilitas, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Sumbawa pada wilayah yang terdampak bencana alam. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dengan kriteria rumah rusak berat melalui dana APBD Kabupaten untuk pembangunan kembali rumah korban bencana dengan alokasi bantuan per unit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan rumah terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa dengan kategori kerusakan rusak berat melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini terdiri atas :

1. masyarakat dapat memiliki dan menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
2. mengurangi angka rumah tangga miskin;
3. melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
4. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat;
5. terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
6. mendukung capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat yang rumahnya terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rusak berat dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Yang dimaksud dengan rusak berat adalah :

1. bangunan roboh total;
2. sebagian besar struktur utama rusak;
3. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
4. secara fisik kondisi kerusakan lebih besar 65% (enam puluh lima per seratus);
5. komponen penunjang lainnya rusak total;
6. membahayakan/beresiko difungsikan; dan
7. perbaikan dengan pembangunan kembali.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Pelaksana Kegiatan/Tim

- Koordinasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
2. Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan akan dilakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam yang nantinya akan diusulkan untuk dalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam yang merupakan usulan Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan.
 3. Penerima Bantuan
Penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam. Penetapan usulan penerima bantuan dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah berupa SK Penetapan dan Proposal usulan. Penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rumah rusak berat di Kabupaten Sumbawa;
- c. memiliki tanah dan tidak dalam status sengketa;
- d. dalam hal penerima bantuan memiliki rumah lebih dari 1 (satu) di wilayah terdampak bencana alam maka bantuan hanya diberikan pada 1 (satu) rumah yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi;
- e. belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- f. membangun sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri; dan
- g. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. surat permohonan/Proposal;
- b. foto kondisi rumah 0% (nol per seratus);

- c. fotokopi Sertipikat tanah atau dokumen sah lainnya, atau Surat Keterangan dari Desa (Sporadik);
 - d. kwitansi (yang ditempel materai bernilai cukup);
 - e. Pakta Integritas (yang ditempel materai bernilai cukup);
 - f. Surat Pernyataan (yang ditempel materai bernilai cukup);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - h. Fotokopi rekening bank yang masih berlaku;
- (seluruh persyaratan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga))

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

b. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam untuk mewujudkan rumah layak huni.

Perekrutan TFL dilakukan oleh Tim Seleksi melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan bidang perumahan sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja mencapai nilai ambang minimal tertentu.

c. Penunjukan Bank Penyalur

Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama. Bank penyalur bertugas untuk membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.

Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PPK/penanggungjawab kegiatan yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak.

2. Penyiapan Masyarakat

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Pengajuan Permohonan

- 1) Permohonan calon penerima bantuan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dan yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- 2) Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- 3) Permohonan ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

c. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- 1) Verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Adapun proses Verifikasi terhadap calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disetujui oleh Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

d. Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Penetapan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.
- 2) Keputusan ini disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
- 3) Dalam hal Penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah

Penerima bantuan didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dengan memperhatikan keberpihakan pada penyandang disabilitas. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis/RAB yang menjadi bagian dari proposal.

f. Survey Toko / Penyedia Bahan Bangunan

- 1) Penerima Bantuan didampingi TFL melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi

ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi.

2) Dalam melakukan survei, penerima bantuan melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar).

3) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan berita acara yang telah disepakati.

3. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening masyarakat penerima bantuan yang digunakan untuk pembangunan rumah yang terdampak bencana alam (rusak berat).

4. Pemanfaatan Dana Bantuan

a. Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan. DRPB terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan. Dalam hal terjadi perubahan rencana, baik RAB maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.

b. Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh Penerima Bantuan berdasarkan survei dan kesepakatan. Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati antara penerima bantuan dengan toko/penyedia bahan bangunan.

c. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi penerima bantuan, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dengan penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak.

d. Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain. Dalam hal penerima bantuan menunjuk tukang dalam pembangunan rumah.

e. Pemanfaatan Dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan untuk :

1) Membeli bahan bangunan

Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan. Pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai DRPB. Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar 50 % (lima puluh persen). Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB. Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB. Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.

Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 sebesar 50% dan untuk tahap 2 sebesar 50% dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 atau sesuai kesepakatan.

2) Membayar upah kerja

Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 50% dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100%. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Bukti pembayaran upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah. Bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.

- f. Pemanfaatan dana bantuan tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
- g. Bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah, dan upah kerja.
- h. Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah dialokasi dana bantuan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- i. Upah kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam kategori Rusak Berat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

5. Pertanggungjawaban Dana

- a. Penerima bantuan menyusun laporan progres fisik. Penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 1. Sedangkan untuk laporan penggunaan dana tahap 2 dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 2.
 - b. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, maka penerima bantuan membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.
 - c. Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
 - d. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan kepada PPK/Dinas dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan. LPD dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada PPK.
 - e. Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun.
 - f. Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tim Kabupaten melakukan pembinaan untuk menjamin rumah dihuni, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.
6. Pelaporan
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam dibuat oleh penerima bantuan yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.
7. Waktu Pelaksanaan
- a. Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan selama 4 (empat) bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas.
 - b. Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas/Tim Koordinasi Kabupaten
 - a. Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
 - b. Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
 - c. Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

- e. Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.

2. Camat

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- b. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- b. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.
- c. Melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.
- d. Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

4. Bank Pos/Penyalur

- a. Melakukan fasilitasi penerima bantuan dalam membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.
- b. Menyusun laporan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.

5. Toko/Penyedia Bahan Bangunan

- a. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB kebutuhan penerima bantuan.
- b. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.
- c. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- a. Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
- b. Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat penerima bantuan dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

- c. Memfasilitasi masyarakat penerima bantuan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- d. Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan pembangunan rumah penerima bantuan.
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

PROPOSAL
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. REKENING BANK**
- 4. FOTO KONDISI RUMAH 0%**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

Contoh Proposal dan Surat Permohonan :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
Alamat :

.....20..

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal : **Proposal Bantuan Pembangunan**
Rumah Korban Bencana Alam

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Di -
Sumbawa Besar

Dengan hormat,
Seiring dengan upaya penanganan rumah yang terdampak bencana alam dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam dengan kategori kerusakan rumah Rusak Berat, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam (Rusak Berat) Dana APBD Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Camat Kepala Desa/Lurah

Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar,
2. Arsip.

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN**

NO.	N A M A	N I K	A L A M A T	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Kepala Desa/Lurah
Kecamatan

.....

**Foto Copy
K T P**

**Foto Copy
Kartu Keluarga**

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN

Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Layak Huni
Bagi Korban Bencana Alam

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SARDA SATUAN (Rp)	TOTAL SARDA (Rp)	SUMBER DANA/DAKAR (Rp)		
					Dana Bantuan	Dana Tunai	Memorasi Bahan Bangunan Lain
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	Is					
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pemasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Ø10 mm SNI	kg					
	- Besi beton Ø 8 mm SNI	kg					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	1b					
	- Besi beton Ø10 mm SNI	kg					
	- Besi beton Ø 8 mm SNI	kg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
3	Tiang Kayu						
	- Balok Kayu 10/10	kg					
	- Balok Kayu 8/12	kg					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	1b					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUA B (Rp)	TOTAL HARGA A (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Membeli Bahan Bangunan Lain
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Bkg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engkel Pintu	Set					
	- Engkel Jendela	Set					
VII	Ring Baka						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm BNI	Bkg					
	- Besi beton Φ 8 mm BNI	Bkg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Bkg					
	- Kayu gipit, Ukuran	Bkg					
	- Kayu gording, Ukuran	Bkg					
	- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran	Bkg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Reng gelombang (D,2 cm x 80 cm x 140 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Hubungan Atap	Bh					
	- Reng	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rakat Campuran minimal 1:3, T _s	M ²					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Bkg					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA A (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	Dana Tunai	Memakai Bahan Dengan Lama
XI	MCK						
	- Tangki Septik	Unit					
	- Closet Jongkok/Urutuk	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4", 1/2"	ftg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran 3"	ftg					
	- Kran	ftg					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paksi	Kg					
	- Kawat	Kg					
	- [X]						
XIII	Komponen Bangunan						
	- Rumah Kaki	Set					
	- Tempayan Air	ftg					
	- [X]						
XIV	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
	JUMLAH			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus sebagian pekerjaan yang tidak sesuai)

Sumbawa,20...

Difasilitasi dan diverifikasi oleh :

Diajukan oleh :

Tenaga Fasilitas Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak

Contoh Foto Kondisi Rumah 0% :

DATA PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DESA/KELURAHAN KECAMATAN

Subjek :
Nama :
NIK KTP (16 digit) :
Alamat : RT. RW. Dusun
Jumlah Tanggungan : Orang
Pekerjaan/Penghasilan/Bulan : /Rp.

Objek :
Luas Rumah : m²
Kondisi Lantai : Layak / Tidak Layak *
Kondisi Dinding : Layak / Tidak Layak *
Kondisi Atap : Layak / Tidak Layak *

Sarana Pendukung :
Bukti Penguasaan Tanah : Sertifikat Hak Atas Tanah / Surat Keterangan Pejabat / Bukti
Lain* Kelengkapan Utilitas Rumah : Listrik / Air Bersih / MCK**

Foto
kondisi rumah 0%

Koordinat :

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH		Kode Rekening :
		Tanggal :
		Nomor Buku :
		ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa
Banyaknya uang	: <div></div>
Untuk Pembayaran	: Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam (Rusak Berat) Dana APBD Kab. Sumbawa TahunAn. Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Kegiatan TA. pada Dinas Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun
Jumlah	: <div>Rp. <div></div></div>

Sumbawa Besar,

Mengotahui		Yang Menerima Uang
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Penerima Bantuan
Dinas Kab. Sumbawa		

<div></div> NIP.	<div></div> NIP.	<div></div>
--------------------------	--------------------------	-------------

SURAT PERNYATAAN

MENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM (RUSAK BERAT) DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan :

Menyatakan Menerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban
Bencana Alam (Rusak Berat) Tahun

Sejumlah : Rp.,- (.....)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :


1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam (Rusak Berat) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Penerima Bantuan.
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam (Rusak Berat) Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Penerima Bantuan,



.....
NIP.

.....

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
No Tlp. /HP :
Bertindak untuk : Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana
dan atas nama Desa/Kelurahan Kecamatan


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
- 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana ini;
- 3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2021 tentang Perunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,



.....



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah terdampak bencana alam dan untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, sasaran penerima dan besarnya pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Sumbawa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN.....
- KESATU :** Menetapkan desa/kelurahan lokasi, sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Sasaran penerima bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto tanah/lahan dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama penerima bantuan; dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
 2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
 3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub KegiatanTahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

.....
Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di
8. Yth. Camat di
9. Yth. Camat di
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa di
12. Yth. Kepala Desa di
13. dst;
14. Yth. Lurah di
15. dst;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAN HUNI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELompok SASARAN PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELompok	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN (Rp)	JENIS BENCANA	TINGKAT KERUSAKAN	KET.
1	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS
1	DESA/KEL	PKMBAS						1 KALI
KECAMATAN	1		Krtan		50.000.000		Rusak Berat	
	2		Bekrtan		50.000.000		Rusak Berat	
	3		Bendrtan		50.000.000		Rusak Berat	
	4		Anggta		50.000.000		Rusak Berat	
	5		Anggta		50.000.000		Rusak Berat	
	dan							
		SUB TOTAL I						
2	DESA/KEL	KSM						
KECAMATAN	1		Krtan		50.000.000		Rusak Berat	
	2		Bekrtan		50.000.000		Rusak Berat	
	3		Bendrtan		50.000.000		Rusak Berat	
	4		Anggta		50.000.000		Rusak Berat	
	5		Anggta		50.000.000		Rusak Berat	
	dan							
		SUB TOTAL II						
dan								
		TOTAL						

BUPATI SUMBAWA.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
RAHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELompok SASARAN PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELompok	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN (Rp)	JENIS BENCANA	TINGKAT KERUSAKAN	KET.
1	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS
1	DESA/KEL	PKMBAS						1 KALI
KECAMATAN	1		Krtan		25.000.000		Rusak Sedang	
	2		Bekrtan		25.000.000		Rusak Sedang	
	3		Bendrtan		25.000.000		Rusak Sedang	
	4		Anggta		25.000.000		Rusak Sedang	
	5		Anggta		25.000.000		Rusak Sedang	
	dan							
		SUB TOTAL I						
2	DESA/KEL	KSM						
KECAMATAN	1		Krtan		10.000.000		Rusak Ringan	
	2		Bekrtan		10.000.000		Rusak Ringan	
	3		Bendrtan		10.000.000		Rusak Ringan	
	4		Anggta		10.000.000		Rusak Ringan	
	5		Anggta		10.000.000		Rusak Ringan	
	dan							
		SUB TOTAL II						
dan								
		TOTAL						

BUPATI SUMBAWA.

FORMAT DOKUMEN TEKNIS
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN PENERIMA BANTUAN**
- 2. SURAT PENYATAAN PENERIMA BANTUAN**
- 3. SURAT KETERANGAN TANAH**
- 4. LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN**
- 5. BERITA ACARA PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 6. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 8. DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)**
 - DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP I (DRPB I)**
 - DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP II (DRPB II)**
- 9. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Contoh Surat Permohonan Penerima Bantuan :

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

Sumbawa,

Kepada Yth :
Bupati Sumbawa
di -
Sumbawa Besar

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi
Korban Bencana Alam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Dusun RT. RW.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rumah rusak berat yang layak diberikan bantuan pembangunan rumah korban bencana;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rusak berat dan terdampak bencana alam;
5. memiliki keswadayaan dan bersedia melakukan pembangunan rumah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Lurah;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan untuk pembangunan rumah;
4. surat pernyataan calon penerima bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam.
5. Foto 0% kondisi rumah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(.....)

(.....)

Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Dusun RT. RW.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat


dengan ini menyatakan :

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rusak berat dan terdampak bencana alam;
3. benar merupakan masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kondisi rumah rusak berat;
4. menggunakan bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam sesuai dengan ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi rumah layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang telah dibangun melalui bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam, yaitu :
 - a) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada Dinas Pelaksana kegiatan untuk melakukan pendebitan rekening;
 - b) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumbawa,

**Yang menyatakan,
Penerima Bantuan**



(.....)

Contoh Surat Keterangan Tanah :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
KEPALA DESA/LURAH

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat : Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai , berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
Nama :
Alamat : RT. RW.
Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama dan tidak dalam perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, Leter C, Pepipil, Setifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib*).

Sumbawa,

Kepala Desa/Lurah

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan :

**LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

A DATA LOKASI			
1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan		
B IDENTITAS PENGHUNI RUMAH			
1	No Urut		
2	Nama Lengkap		
3	Usia (Tahun)		
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMK/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1	
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
6	Alamat Lengkap		
7	Tingkat Koordinat		
C ADMINISTRASI			
1	NIK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____	
2	No KK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____	
3	Jumlah KK dalam rumah	_____ KK	
4	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Lepas Pekerjaan : _____	
5	Penghasilan per bulan	Rp. _____ UMK: Rp. _____ UMP: Rp. _____	
6	Status Pemilikan/Penguasaan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Pribadi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Menumpang Sejak tahun _____ a.d _____ Tahun	
7	Bukti Pemilikan Tanah <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Nomor _____ <input type="checkbox"/> Surat Perjanjian <input type="checkbox"/> Bukti Lain _____	
8	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
9	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
10	Pernah Mendapat Bantuan Pertumahan	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> Belum Pernah <input type="checkbox"/> > 20 Tahun <input type="checkbox"/> ≤ 20 Tahun Program : _____	
11	Jenis Kawasan	<input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Peremukiman <input type="checkbox"/> Nelayan/Pesisir <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Bencana <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Hutan Lindung <input type="checkbox"/> Pulau Kecil <input type="checkbox"/> Rawan <input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya <input type="checkbox"/> Lainnya	
D KONDISI FISIK RUMAH			
1	Jenis Rumah / Bangunan	<input type="checkbox"/> Lokal / Tradisional <input type="checkbox"/> Non Lokal	
2	Jenis Rumah Berdasarkan Struktur	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Setengah Tembok <input type="checkbox"/> Tembok - Panggung <input type="checkbox"/> Kayu - Panggung <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Tapak	
1 ASPEK KESELAMATAN			
1	Kondisi Fondasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Foto	
	Jenis Material	<input type="checkbox"/> Menerus <input type="checkbox"/> Batu Belah <input type="checkbox"/> Setempat <input type="checkbox"/> Bata <input type="checkbox"/> Rolog <input type="checkbox"/> Lainnya	
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	
2	Kondisi Sloof / Balok Bawah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Foto	
	Material	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	

3	Kondisi Kolom / Tiang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	- Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Kerusakan	_____ m		
4	Kondisi Ring Balok / Balok Atas	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	- Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Kerusakan	_____ m		
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	- Foto
	Jumlah kuda-kuda :	_____ buah		
	Material	<input type="checkbox"/> Kayu	<input type="checkbox"/> Baja Ringan	Lainnya _____
	Ukuran	_____ m ²		
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	
	II ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1	Material Penutup Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Seng	<input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Daun-daun _____	<input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Fiber cement <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
2	Material Dinding Terluas (bagian luar)	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> GRC / Asbes	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu / Papan	<input type="checkbox"/> Tanpa <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
3	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer / Granit <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Ubin / Tegel	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Bambu	<input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
III ASPEK KESEHATAN				
1	Jendela / Bukaan Cahaya	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Cukup Mencukupi Ukuran _____ m ²	<input type="checkbox"/> Tidak
	2 Ventilasi	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Cukup Mencukupi Ukuran _____ m ²	<input type="checkbox"/> Tidak
3	MCK	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total
	4 Tangki Septik	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Komunal <input type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Kedap <input type="checkbox"/> Kebuk	<input type="checkbox"/> Dekat <input type="checkbox"/> Jauh <input type="checkbox"/> > 10 m dari sumber air <input type="checkbox"/> < 10 m dari sumber air <input type="checkbox"/> Tidak Tahu <input type="checkbox"/> Tidak Tahu
IV ASPEK KECUKUPAN RUANG				
1	Jumlah Penghuni	_____ orang		
2	Luas Bangunan	Ukuran : _____ m x _____ m Luas : _____ m ²	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Mencukupi	
3	Jumlah Kamar Tidur	_____ kamar		
4	Luas Tanah	Ukuran : _____ m x _____ m Luas : _____ m ²		
E KETERSEDIAAN PSU				
1	Sumber/Akses Air Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Lainnya _____	
2	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> Lainnya _____	
3	Jalan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada		
7	DOKUMENTASI	Q KESIMPULAN PENILAIAN KONDISI RUMAH		

(Tampak Rumah dari depan, perspektif)	Rumah Layak Huni	
	Rumah Tidak Layak Huni	
	Rumah Rusak Total	
	Belum Ada Rumah	

BERSEDIA BERSWADAYA	<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK
REKOMENDASI TFL	Perlu ada perbaikan :

..... 20.....

Tenaga Fasilitas Lapangan

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Isilah dengan tanda ✓
2. TFL perlu melampirkan foto pada tanda (Foto) dan di ceklis bila dilampirkan
3. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan
4. Kriteria simpulan:
 - Apabila 3 komponen struktur minimal rusak anjang /total, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan
 - Apabila 2 komponen struktur minimal rusak Sebagian/total dan 3 komponen non struktur minimal rusak anjang /total atau tidak mencukupi, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan
 - Apabila semua komponen bangunan rusak total dan/atau membahayakan, maka rumah dikategorikan sebagai rumah rusak total

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN RUMAH	
ADMINISTRASI	
<u>LOKASI</u>	<u>SKALA</u>
<u>FOTO/PERTAHLAAN TANAH</u>	<u>FOTO PAMPAK</u>
TAMPAK RUMAH	
<u>FOTO TAMPAK DEPAN</u>	<u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u>
<u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u>	<u>FOTO TAMPAK BELAKANG</u>
STRUKTUR EKISTING	
<u>FOTO FONDASI / FONDASI - SLOOF / SLOOF</u>	<u>FOTO KOLOM / BALOK</u>
<u>FOTO LANGKAPAN</u>	<u>FOTO RANGKA ATAP</u>
NON - STRUKTUR EKISTING	
<u>FOTO JENDELA</u>	<u>FOTO PINTU</u>
<u>FOTO PANDAI BUKAN</u>	<u>FOTO VENTILAS</u>

Contoh Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Berat) atas nama :

Nama Penerima Bantuan :
Alamat :

Bersepakat menunjuk :

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam RPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor : Tanggal
dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor
Tanggal / Dokumen lain yang menyatakan
keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. Rekening khusus untuk kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Berat)
pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

Contoh Perjanjian Kerjasama Dengan Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam (Rusak Berat), berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Bertindak untuk dan atas nama Penerima Bantuan sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (Sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sumbawa

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan

Contoh Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) :

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN.....

Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Nomor Rekening Penerima Bantuan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

Sumbawa,20...

Difasilitasi dan diverifikasi oleh :

Diajukan oleh :

Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II*)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

Sumbawa,20...

Difasilitasi dan diverifikasi oleh :

Diajukan oleh :

Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*1) Coret yang tidak

FORMAT LAPORAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. SURAT PENYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- 4. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I DAN II**
- 5. KWITANSI DAN NOTA PEMBELIAN BARANG TAHAP I DAN II**
- 6. KWITANSI UPAH KERJA TAHAP I DAN II**

Contoh Surat Pengantar :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

Alamat :

..... 20 ..

Nomor :/...../.....

Lampiran : 1 (satu) Exp.

**Perihal : Laporan Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan Rumah Korban Bencana**

Kepada

Yth. Bupati Sumbawa

cq. Kepala Dinas Kab. Sumbawa

di -

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun di Desa/Kelurahan Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rumah rusak berat. Adapun laporan pelaksanaan terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**Kepala Desa/Lurah
Kecamatan**

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah Kecamatan di
3. Arsip.

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa/Kel Kecamatan

Pekerjaan :

Jabatan/No. HP : Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Alam (Rusak Berat) Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan Proposal dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam (Rusak Berat) sebesar Rp. (..... Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

.....

Contoh Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan :

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCARA ALAM DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik kegiatan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

Nama Penerima Bantuan	:
NIK	:
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:	Sumbawa
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
No. Rek Penerima Bantuan	:
Tanggal Penyelesaian	:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumbawa,20...

Menyetujui
Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Contoh Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I :

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP I
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Rekening :
Besaran Bantuan : Rp. 50.000.000,-

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM TAHAP I

Keadaan 0%	Keadaan 50%
<div></div>	<div></div>
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak samping kiri	Tampak Depan	Tampak samping kanan
<div></div>	<div></div>	<div></div>

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM TAHAP I

- 1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I
- 2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
- 3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I
- 4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan hasil survey
- 5. Kontrak pembelian bahan bangunan

Difasilitasi dan Diverifikasi Oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

..... 20.....
Pembuat Laporan
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh OPD/Dinas Pelaksana Kegiatan
1. Penerima bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan Tahap II
*) Coret yang tidak perlu

***Bukti Transfer
Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tahap I / II***

***Kwitansi Pembelian
Bahan Bangunan
Tahap I / II***







***Nota Pembelian
Bahan Bangunan
Tahap I / II***

Contoh Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II :

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP II
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Rekening :
Besaran Bantuan : Rp. 50.000.000,-

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM TAHAP II

Kondisi 0%	Kondisi Minimal 50%	Kondisi Minimal 100%
		
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :
Tampak Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak Samping Kanan
		

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM TAHAP II

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap II
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II
4. Fotokopi identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Ditandatangani dan Diverifikasi Oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Pembuat Laporan
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh OPD/Dinas Pelaksana Kegiatan

1. Progres fisik 100% dilaporkan telah tuntas *)
 2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, penerima bantuan mengembalikan dana *)
- *) Corat yang tidak perlu

***Bukti Transfer
Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tahap I / II***

***Kwitansi Pembelian
Bahan Bangunan
Tahap I / II***

***Nota Pembelian
Bahan Bangunan
Tahap I / II***

Contoh Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I/II :

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA TAHAP I/II*)

BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN

Sudah Terima dari : (penerima bantuan)

Jumlah Uang : Rupiah

Untuk Pembayaran : Upah Kerja **Tahap** untuk Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa.

Jumlah : **Rp.**

Penerima Bantuan 20.....
Yang menerima,

Materai
Rp. 10.000

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUMBAWA, ↓
Mahmud
MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA ALAM DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa wilayah Kabupaten Sumbawa secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, klimatologis, dan sosiokultural memungkinkan terjadi berbagai ancaman atau bencana. Kondisi alam dan sosial yang seperti ini dapat menimbulkan risiko bencana. Secara administratif Kabupaten Sumbawa meliputi 24 Kecamatan yang terdiri. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung. Selain itu, bencana dapat juga terjadi karena adanya konflik sosial akibat dari perbedaan sosiokultural kemasyarakatan. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana.
2. Bahwa sejarah kebencanaan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan, akibat hadirnya ancaman yang menjadi bencana menimbulkan dampak yang cukup signifikan berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan aset kehidupan dan penghidupan baik masyarakat maupun pemerintah. Kerugian dan kerusakan itu, setidaknya menyangkut beberapa aset antara lain; aset fisik dan infrastruktur, aset ekonomi, aset sosial, aset alam dan lingkungan, dan aset manusia.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi tersebut dan dalam upaya penanganan rumah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan serta akuntabilitas, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Sumbawa pada wilayah yang terdampak bencana alam. Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dengan kriteria rumah rusak ringan dan rusak sedang melalui dana APBD Kabupaten untuk rehabilitasi/perbaikan rumah korban bencana dengan alokasi bantuan per unit sebesar :
 - a. Rusak Ringan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Rusak Sedang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 635);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan rumah terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa dengan kategori kerusakan rusak ringan/rusak sedang melalui perbaikan rumah terdampak bencana alam.

Tujuan pelaksanaan program ini terdiri atas :

1. masyarakat dapat memiliki dan menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
2. mengurangi angka rumah tangga miskin;
3. melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
4. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat;
5. terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
6. mendukung capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat yang rumahnya terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rusak ringan dan rusak sedang yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Yang dimaksud dengan rusak sedang adalah :

1. bangunan masih berdiri;
2. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak ringan;
3. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
4. relatif masih berfungsi;
5. secara fisik kerusakan lebih besar dari 45% (empat puluh lima per seratus); dan
6. perbaikan dengan rehabilitasi.

Yang dimaksud dengan rusak ringan adalah :

1. bangunan masih berdiri;
2. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
3. retak-retak pada dinding plesteran;
4. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
5. masih bisa difungsikan;
6. secara fisik kerusakan lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus); dan
7. perbaikan dengan rehabilitasi.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan akan dilakukan identifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam yang nantinya akan diusulkan untuk dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam yang merupakan usulan Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan.

3. Penerima Bantuan

Penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam. Penetapan usulan penerima bantuan dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah berupa SK Penetapan dan Proposal usulan. Penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rumah rusak ringan/rusak sedang di Kabupaten Sumbawa;
- c. memiliki tanah dan tidak dalam status sengketa;
- d. dalam hal penerima bantuan memiliki rumah lebih dari 1 (satu) di wilayah terdampak bencana alam maka bantuan hanya diberikan pada 1 (satu) rumah yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi;
- e. belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- f. memperbaiki/merehabilitasi sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri; dan
- g. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. surat permohonan/proposal;
- b. foto kondisi rumah 0% (nol perseratus);
- c. kwitansi (yang ditempel materai bernilai cukup);
- d. Pakta Integritas (yang ditempel materai bernilai cukup);
- e. Surat Pernyataan (yang ditempel materai bernilai cukup);
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
- g. fotokopi rekening bank yang masih berlaku.

(seluruh persyaratan administrasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga))

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Pelaksanaan

a. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

b. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam untuk mewujudkan rumah layak huni.

Perekrutan TFL dilakukan oleh Tim Seleksi melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan bidang perumahan sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja mencapai nilai ambang minimal tertentu.

c. Penunjukan Bank Penyalur

Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama. Bank penyalur bertugas untuk membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.

Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan PPK/penanggungjawab kegiatan yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak.

2. Penyiapan Masyarakat

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Pengajuan Permohonan

- 1) Permohonan calon penerima bantuan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dan yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- 2) Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- 3) Permohonan ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

c. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- 1) Verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Adapun proses Verifikasi terhadap calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disetujui oleh Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

d. Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Penetapan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.
- 2) Keputusan ini disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
- 3) Dalam hal Penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah

Penerima bantuan didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis/RAB yang menjadi bagian dari proposal.

f. Survei Toko / Penyedia Bahan Bangunan

- 1) Penerima Bantuan didampingi TFL melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan. Survei toko/penyedia bahan bangunan meliputi

ketersedian dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi.

- 2) Dalam melakukan survei, penerima bantuan melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar).
- 3) Kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan berita acara yang telah disepakati.

3. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening masyarakat penerima bantuan yang digunakan untuk rehabilitasi/perbaikan rumah yang terdampak bencana alam (rusak ringan/rusak sedang).

4. Pemanfaatan Dana Bantuan

- a. Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan. DRPB terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan. Dalam hal terjadi perubahan rencana, baik RAB maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan.
- b. Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh Penerima Bantuan berdasarkan survei dan kesepakatan. Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati antara penerima bantuan dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- c. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi penerima bantuan, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dengan penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak.
- d. Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan rehabilitasi apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain. Dalam hal penerima bantuan menunjuk tukang dalam pembangunan rumah.

e. Pemanfaatan Dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan untuk :

1) Membeli bahan bangunan

Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan. Pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai DRPB. Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar 50 % (lima puluh persen). Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB. Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB. Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.

Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 sebesar 50% dan untuk tahap 2 sebesar 50% dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 atau sesuai kesepakatan.

2) Membayar upah kerja

Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 50% dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100%. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Bukti pembayaran upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah. Bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.

f. Pemanfaatan dana bantuan tahap II dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).

g. Besarnya bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam :

1) Kategori kerusakan Rusak Ringan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah, dan upah kerja.

a) Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah dialokasi dana bantuan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

- b) Upah kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam kategori Rusak Berat sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- 2) Kategori kerusakan Rusak Sedang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah, dan upah kerja.
 - a) Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah dialokasi dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - b) Upah kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam kategori Rusak Berat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- 5. Pertanggungjawaban Dana
 - a) Penerima bantuan menyusun laporan progres fisik. Penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 1. Sedangkan untuk laporan penggunaan dana tahap 2 dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 2.
 - b) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100%, maka penerima bantuan membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.
 - c) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
 - d) Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan kepada PPK/Dinas dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan. LPD dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada PPK.
 - e) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun.
 - f) Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tim Kabupaten melakukan pembinaan untuk menjamin rumah dihuni, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.
- 6. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dibuat oleh penerima bantuan yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.
- 7. Waktu Pelaksanaan
 - a) Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan selama 4 (empat) bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas.
 - b) Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas/Tim Koordinasi Kabupaten

- a. Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
- b. Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
- c. Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- e. Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

2. Camat

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- b) Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- c) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- b. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.
- c. Melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.
- d. Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

4. Bank Pos/Penyalur

- a. Melakukan fasilitasi penerima bantuan dalam membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.
- b. Menyusun laporan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

5. Toko/Penyedia Bahan Bangunan

- a. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB kebutuhan penerima bantuan.
- b. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.
- c. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- a. Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Desa/Kelurahan lokasi program.
- b. Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat penerima bantuan dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- c. Memfasilitasi masyarakat penerima bantuan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- d. Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan pembangunan rumah penerima bantuan.
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

PROPOSAL
BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. REKENING BANK**
- 4. FOTO KONDISI RUMAH 0%**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

Contoh Proposal dan Surat Permohonan :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

Alamat :

.....20.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal : Proposal Bantuan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana Alam

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Di -
Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya penanganan rumah yang terdampak bencana alam dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam kategori kerusakan rumah Rusak Sedang/Rusak Ringan, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang) Dana APBD Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa/Lurah

Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar,
2. Arsip.

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN**

NO.	N A M A	NIK	ALAMAT	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

**Kepala Desa/Lurah
Kecamatan**

.....

**Foto Copy
K T P**

**Foto Copy
Kartu Keluarga**

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
(RUSAK RINGAN/RUSAK SEDANG*) DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN

Nama Penerima Bantuan :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Sumbawa
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Jenis Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam
(Rusak Ringan/Rusak Sedang*)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SEADAYA	
						Dana Tunai	Memorabel Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ts					
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	IRg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	IRg					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... mm, T=3m	IRh					
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	IRg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	IRg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
3	Tiang Kayu						
	- Balok Kayu 10/10	IRg					
	- Balok Kayu 8/12	IRg					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu bata atau batako	IRh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN B (Rp)	TOTAL HARGA A (Rp)	SUMBER DATA/BAHAN (Rp)		
					Cara Pengukuran	SWADAYA	
						Dana Ponasi	Membeli Bahan Bangunan Lainnya
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engsel Pintu	Set					
	- Engsel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- BcaI beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- BcaI beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Btg					
	- Kayu gupit, Ukuran	Btg					
	- Kayu gadang, Ukuran	Btg					
	- Kayu reng dan Usuk, Ukuran	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Hubungan Atap	Bh					
	- Seng	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rahat Campuran minimal 1:3, T ₂	M ²					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA A (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
XI	MCK						
	- Tangki Replik	Unit					
	- Closet Jongkok / Duduk	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4":1/2"	Mg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran 3"	Mg					
	- Kran	Pis					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paku	Kg					
	- Kawat	Kg					
	- Dll						
XIII	Komponen Bangunan						
	- Rumah Kaktas	Set					
	- Tempran Air	Pis					
	- Dll						
XIV	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
	Jumlah			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan
(dapat mengganti atau menghapus sebagian pekerjaan yang tidak sesuai)

Sumbawa,20...

Difasilitasi dan diverifikasi oleh :

Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh :

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak

Contoh Foto Kondisi Rumah 0% :

DATA PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

Subjek :
Nama :
NIK KTP (16 digit) :
Alamat : RT. RW. Dusun
Jumlah Tanggungan : Orang
Pekerjaan/Penghasilan/Bulan :/Rp.

Objek :
Luas Rumah : m²
Kondisi Lantai : Layak / Tidak Layak *
Kondisi Dinding : Layak / Tidak Layak *
Kondisi Atap : Layak / Tidak Layak *

Sarana Pendukung :
Bukti Penguasaan Tanah : Sertifikat Hak Atas Tanah / Surat Keterangan Pejabat / Bukti
Lain* Kelengkapan Utilitas Rumah : Listrik / Air Bersih / MCK**



Koordinat :

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH		Kode Rekening :
		Tanggal :
		Nomor Buku :
		ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas	Kabupaten Sumbawa
Banyaknya uang		
Untuk Pembayaran	: Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Dana (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) APBD Kab. Sumbawa TahunAn. Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Kegiatan TA. pada Dinas Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun	
Jumlah	: Rp.	

Sumbawa Besar,

Mengetahui		Yang Menerima Uang
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Penerima Bantuan
Dinas Kab. Sumbawa		

NIP.	NIP.	NIP.
-----------	-----------	-----------

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA ALAM (RUSAK RINGAN/RUSAK SEDANG*)
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan :

Menyatakan Menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam
(Rusak Ringan/Rusak Sedang*) Tahun

Sejumlah : Rp., (.....)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Penerima Bantuan.
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Penerima Bantuan,



.....
NIP.

.....

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
No Tlp. /HP :
Bertindak untuk : Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/
dan atas nama Rusak Sedang*) Desa/Kelurahan Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
- 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam ini;
- 3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,

Materai
Rp. 10.000

.....

Contoh Keputusan Bupati Penetapan Penerima Bantuan :



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah terdampak bencana alam dan untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, sasaran penerima dan besarnya pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Sumbawa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN.....
- KESATU :** Menetapkan desa/kelurahan lokasi, sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Sasaran penerima bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto tanah/lahan dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama penerima bantuan; dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
 2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
 3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di
8. Yth. Camat di
9. Yth. Camat di
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa di
12. Yth. Kepala Desa di
13. dst;
14. Yth. Lurah di
15. dst;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUKUM BERKACA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK SASARAN PENERIMA BANTUAN	JARITAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN Rp	JENIS BENCANA	TINGKAT KERUSAKAN	KET.
1	DESA/KEI	PORNAS	HI	CI				HI 1.634
1	KECAMATAN	1	Kemas		50.000.000		Rusak Berat	
		2	Belantara		50.000.000		Rusak Berat	
		3	Bendahara		50.000.000		Rusak Berat	
		4	Anggota		50.000.000		Rusak Berat	
		5	Anggota		50.000.000		Rusak Berat	
		dst						
		SUB TOTAL I						
2	DESA/KEI	KEM	Kemas		50.000.000		Rusak Berat	
	KECAMATAN	2	Belantara		50.000.000		Rusak Berat	
		3	Bendahara		50.000.000		Rusak Berat	
		4	Anggota		50.000.000		Rusak Berat	
		5	Anggota		50.000.000		Rusak Berat	
		dst						
		SUB TOTAL II						
TOTAL								

BUPATI SUMBAWA,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
MAHALETAS SUMAH BERKACA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO.	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK SASARAN PENERIMA BANTUAN	JARITAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN (Rp)	JENIS BENCANA	TINGKAT KERUSAKAN	KET.
1	DESA/KEI	PKKMAS	HI	CI				HI
1	KECAMATAN	1	Kemas		25.000.000		Rusak Berat	
		2	Belantara		25.000.000		Rusak Berat	
		3	Bendahara		25.000.000		Rusak Berat	
		4	Anggota		25.000.000		Rusak Berat	
		5	Anggota		25.000.000		Rusak Berat	
		dst						
		SUB TOTAL I						
2	DESA/KEI	KPM	Kemas		10.000.000		Rusak Berat	
	KECAMATAN	2	Belantara		10.000.000		Rusak Berat	
		3	Bendahara		10.000.000		Rusak Berat	
		4	Anggota		10.000.000		Rusak Berat	
		5	Anggota		10.000.000		Rusak Berat	
		dst						
		SUB TOTAL II						
TOTAL								

BUPATI SUMBAWA,

FORMAT DOKUMEN TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN PENERIMA BANTUAN**
- 2. SURAT PENYATAAN PENERIMA BANTUAN**
- 3. SURAT KETERANGAN TANAH**
- 4. LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN**
- 5. BERITA ACARA PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 6. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**
- 7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 8. DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)**
 - DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP I (DRPB I)**
 - DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP II (DRPB II)**
- 9. SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Contoh Surat Permohonan Penerima Bantuan :

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA ALAM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

Sumbawa,

Kepada Yth :
Bupati Sumbawa
di -
Sumbawa Besar

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Dusun RT. RW.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. warga negara indonesia yang sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kategori kerusakan rumah rusak sedang/rusak ringan*) yang layak diberikan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rusak sedang/rusak ringan*) dan terdampak bencana alam
5. memiliki keswadayaan dan bersedia melakukan perbaikan/rehabilitasi rumah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Lurah;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan untuk rehabilitasi/perbaikan rumah;
4. surat pernyataan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
5. Foto 0% kondisi rumah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Dusun RT. RW.
Desa/Keturahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat


dengan ini menyatakan :

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi rusak berat dan terdampak bencana alam;
3. benar merupakan masyarakat yang terdampak bencana alam dengan kondisi rumah rusak berat;
4. menggunakan bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam sesuai dengan ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi rumah layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang telah dibangun melalui bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Alam, yaitu :
 - a) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada Dinas Pelaksana kegiatan untuk melakukan pengebetan rekening;
 - b) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumbawa,

Yang menyatakan,
Penerima Bantuan



(.....)

Contoh Surat Keterangan Tanah :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
KEPALA DESA/LURAH

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah
Alamat : Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai , berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
Nama :
Alamat : RT. RW.
Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama dan tidak dalam perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, Leter C, Pepipil, Setifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib*).

Sumbawa,

Kepala Desa/Lurah

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan :

LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
(RUSAK RINGAN/RUSAK SEDANG*) DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN

A	DATA LOKASI			
1	Provinsi			
2	Kabupaten/Kota			
3	Kecamatan			
4	Desa/Kelurahan			
B	IDENTITAS PENGHUNI RUMAH			
1	No Urut			
2	Nama Lengkap			
3	Usia (Tahun)			
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMK/Sederajat <input type="checkbox"/> D4/S1		
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan		
6	Alamat Lengkap			
7	Titik Koordinat			
C	ADMINISTRASI			
1	NIK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____		
2	No KK <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada No: _____		
3	Jumlah KK dalam rumah	_____ KK		
4	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Lepas Pekerjaan : _____		
5	Penghasilan per bulan	Rp. _____ UMK: Rp. _____ UMP: Rp. _____		
6	Status Pemilikan/Penguasaan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Pribadi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Menumpang Sejak tahun _____ Tahun _____ s.d _____ Tahun _____		
7	Bukti Pemilikan Tanah <input type="checkbox"/> Foto	<input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> Surat Perjanjian <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Nomor _____ <input type="checkbox"/> Bukti Lain _____		
8	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
9	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
10	Pernah Mendapat Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Pernah <input type="checkbox"/> > 20 Tahun Program : <input type="checkbox"/> Belum Pernah <input type="checkbox"/> ≤ 20 Tahun		
11	Jenis Kawasan	<input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Rawan <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Bencana <input type="checkbox"/> Permukiman <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Nelayan/Pesisir <input type="checkbox"/> Hutan Lindung <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya <input type="checkbox"/> Pulau Kecil <input type="checkbox"/> Lainnya		
D	KONDISI FISIK RUMAH			
1	Jenis Rumah / Bangunan	<input type="checkbox"/> Lokal / Tradisional <input type="checkbox"/> Non Lokal		
2	Jenis Rumah Berdasarkan Struktur	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Tembok - Panggung <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Setengah Tembok <input type="checkbox"/> Kayu - Panggung <input type="checkbox"/> Tapak		
E	ASPEK KESELAMATAN			
1	Kondisi Fondasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Foto		
	Jenis	<input type="checkbox"/> Menerus <input type="checkbox"/> Setempat <input type="checkbox"/> Rolag		
	Material	<input type="checkbox"/> Batu Belah <input type="checkbox"/> Bata <input type="checkbox"/> Lainnya		
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)		
	Kerusakan	_____ m		
2	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total		
	Kondisi Sloof / Balok Bawah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Foto		
	Material	<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu		
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)		
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
3	Kerusakan	_____ m		
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total		

3	Kondisi Kolom / Tiang	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Kerusakan	_____ m		
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	
4	Kondisi Ring Balok / Balok Atas	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	Foto
	Material	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m	Dimensi _____ x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Kerusakan	_____ m		
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada	Foto
	Jumlah kuda-kuda :	_____ buah		
	Material	<input type="checkbox"/> Kayu	<input type="checkbox"/> Baja Ringan	Lainnya _____
	Ukuran	_____ m ²		
	Ikatan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada	
	Tingkat Kerusakan	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian	<input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Total	
II ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN				
1	Material Penutup Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Seng	<input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Daun-daun	<input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Fiber cement <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
	2	Material Dinding Terluas (bagian luar)	<input type="checkbox"/> Tembok <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> GRC / Asbes	<input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu / Papan
3	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer / Granit <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Ubin / Tegel	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Bambu	<input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Lainnya _____
	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Total	
III ASPEK KESEHATAN				
1	Jendela / Bukaan Cahaya Foto	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Cukup Mencukupi Ukuran _____ m ²	<input type="checkbox"/> Tidak
	2	Ventilasi Foto	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Cukup Mencukupi Ukuran _____ m ²
3		MCK Foto	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sebagian
	4	Tangki Septik	Komunal	<input type="checkbox"/> Dekat <input type="checkbox"/> Jauh
<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada			<input type="checkbox"/> > 10 m dari sumber air <input type="checkbox"/> < 10 m dari sumber air <input type="checkbox"/> Tidak Tahu	
<input type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Kodap			<input type="checkbox"/> Komunal <input type="checkbox"/> Cubluk	<input type="checkbox"/> Tidak Tahu
IV ASPEK KECUKUPAN RUANG				
1	Jumlah Penghuni	_____ orang		
2	Luas Bangunan	Ukuran : _____ m x _____ m	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Mencukupi	
		Luas : _____ m ²		
3	Jumlah Kamar Tidur	_____ kamar		
4	Luas Tanah	Ukuran : _____ m x _____ m	Luas : _____ m ²	
E KETERSEDIAAN PSU				
1	Sumber/Akasa Air Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Lainnya	
2	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> Lainnya	
3	Jalan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada		
P	DOKUMENTASI	G KESIMPULAN PENILAIAN KONDISI RUMAH		

(Tampak Rumah dari depan, perspektif)	Rumah Layak Huni	
	Rumah Tidak Layak Huni	
	Rumah Rusak Total	
	Belum Ada Rumah	

BERSEDIA BERSWADAYA	<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK
REKOMENDASI TFL	Perlu ada perbaikan :

..... 20.....

Tenaga Fasilitas Lapangan

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Isilah dengan tanda ✓
2. TFL perlu melampirkan foto pada tanda (Foto) dan di ceklis bila dilampirkan
3. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan
4. Kriteria simpulan:
 - Apabila 3 komponen struktur minimal rusak anjang /total, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan
 - Apabila 2 komponen struktur minimal rusak Sebagian/total dan 3 komponen non struktur minimal rusak anjang /total atau tidak mencukupi, maka rumah dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni dan dapat diusulkan
 - Apabila semua komponen bangunan rusak total dan/atau membahayakan, maka rumah dikategorikan sebagai rumah rusak total

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN RUMAH	
ADMINISTRASI	
FOTO KTP	FOTOMAK
FOTO/FOTO PEMILIKAN TANAH	FOTO PETA
TAMPAK RUMAH	
FOTO TAMPAK DEPAN	FOTO TAMPAK SAMPAU KANAN
FOTO TAMPAK SAMPAU KIRI	FOTO TAMPAK BELAKANG
STRUKTUR EKSTISTING	
FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF / SLOOF?	FOTO RUMAH / TAMBI
FOTOLANGKAWAN	FOTOLANGKAWAN
NON - STRUKTUR EKSTISTING	
FOTOLANGKAWAN	FOTOLANGKAWAN
FOTO PENUNJANG RUMAH	FOTO VENTILASI

Contoh Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan musyawarah mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) atas nama :

Nama Penerima Bantuan :
Alamat :

Bersepakat menunjuk :

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam RPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor : Tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor Tanggal / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. Rekening khusus untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam (Rusak Ringan/Rusak Sedang*) pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

*) isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan